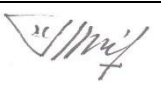
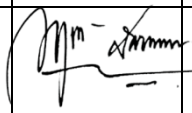


	STAI YPBWI Surabaya	No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Hasil Kerjasama	Tanggal	:	18 September 2021
		Revisi	:	
		Halaman	:	

NAMA STANDAR
STANDAR HASIL KERJASAMA
STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Riduwan, S.Ag, M.HES	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd., M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam unggulan dalam mengembangkan ilmu dan menghasilkan sarjana yang profesional di bidang pendidikan, dakwah serta ekonomi islam.

2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan islam yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik; menyelenggarakan sistem pembelajaran sesuai kebutuhan masyarakat global khususnya di bidang pendidikan, dakwah serta ekonomi islam; mengembangkan ilmu pengetahuan secara sistematis, holistik dan dinamis; membangun tata kelola kampus yang bersaing di tingkat nasional.

B. TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana yang mempunyai kecerdasan spiritual, kekuatan emosional, integritas intelektual yang bertanggung jawab dan memiliki keahlian kewirausahaan.
2. Menghasilkan lembaga yang mampu melaksanakan program program penelitian dalam bidang ilmu-ilmu keislaman.
3. Menghasilkan kepribadian civitas akademika yang peduli dan mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang di masyarakat

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 2018
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

A. DEFINISI ISTILAH

Hasil adalah sesuatu yang diadakan, dibuat oleh seseorang maupaun Lembaga

1. Kerjasama adalah kegiatan bersama antara STAI YPBWI Surabaya dengan pihak luar (mitra kerja) baik lembaga negeri/swasta, pemerintah/pemerintah daerah, sektor swasta/BUMN, maupun lembaga lain atau perorangan, yang berkedudukan di dalam dan atau di luar negeri, yang dilaksanakan untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama baik bersifat profit maupun non profit berdasarkan kesepakatan yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama.
2. Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

B. RASIONAL

Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama. Oleh karena itu, agar mutu STAI YPBWI Surabaya dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa meliputi:

1. Penciptaan iklim hubungan kerjasama Pegabdian masyarakat dengan Lembaga terkait dalam dan/atau luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
2. Menjalin hubungan kerjasama dengan institusi lain sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
3. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua 3
3. LPM
2. LPPM
3. Bagian Akademik
4. Bagian Sarpras
5. Mitra kerja/steakholder
6. Ketua Prodi
7. Dosen tetap

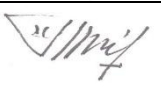
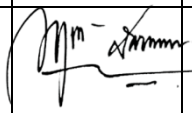
D. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
Kerjasama yang dilakukan oleh UPPS harus memberikan manfaat bagi PS guna memenuhi proses pembelajaran, penelitian dan PkM	1. Ada bukti survei hasil kepuasan mitra kerjasama tri dharma perguruan tinggi 2. Adanya kegiatan yang dilakukan dari hasil kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pendidikan, penelitian dan PkM 3. Publikasi bersama terkait tri dharma perguruan tinggi 4. Adanya pemanfaatan produk dari hasil kegiatan kerjasama yang telah dilakukan dari kerjasama	Menetapkan manfaat program kerja sama untuk mengawali implementasi kerja sama yang bermutu.
UPPS melakukan kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi/Lembaga lain lain	Adanya bukti kerjasama berupa MoU, MoA, SPK, surat tugas dan laporan pada instansi tingkat internasional 1, nasional 5, lokal sebanyak 5 instansi	1. Mengidentifikasi kebutuhan sasaran kerja sama terkait yang dibutuhkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi STAI YPBWI Surabaya dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 2. Memahami kebutuhan mitra yang sesuai dengan ekspektasi garis kebijakan yang ditetapkan untuk kerja sama. Untuk itu, pelaksanaannya dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan komunikasi (reaktif, aktif, dan proaktif) dan benchmarking.
Pelaporan kegiatan kerjasama disusun dan laporkan oleh UPPS	Pelaporan kegiatan kerjasama disusun maksimal 1 bulan setelah kegiatan kerjasama dilaksanakan	1. Meningkatkan komunikasi dengan mitra kerja sama. Komunikasi yang intensif perlu dilakukan untuk membuat program-

		program dan implementasi program kerja sama berjalan dengan lancar. 2. Merancang kerja sama yang akan dilakukan berdasarkan tahapan persiapan yang telah dilakukan. Rancangan ini akan menjadi dasar proses pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait.
LPM memberikan kuesioner survey kepuasan dan tindak lanjut setiap akhir semester genap	Adanya survie kuesioner kepuasan dari mitra kerja untuk kerjasama minimal 60%	Melaksanakan kegiatan kerja sama berdasarkan rancangan yang telah disusun. Pelaksanaan ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip implementasi kebijakan kerja sama
Kerja sama yang dilakukan oleh UPPS memberikan jaminan keberlanjutan tri dharma perguruan tinggi	Adanya dokumen MoU minimal durasi waktu minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun dan dievaluasi secara berkala	Melakukan monitoring secara rutin dan berkelanjutan untuk mengetahui hasil proses kerja sama sehingga memperoleh umpan balik bagi perbaikan proses kerja sama berikutnya

	STAI YPBWI Surabaya		No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Isi Kerjasama		Tanggal	:	18 September 2021
			Revisi	:	
			Halaman	:	

NAMA STANDAR
STANDAR ISI KERJASAMA
STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Riduwan, S.Ag, M.HES	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd., M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

Kerjasama perguruan tinggi adalah sebuah jalinan kesepakatan antara perguruan tinggi dengan pihak yang dapat dijadikan sebagai pengembangan mutu perguruan tinggi. Kerjasama sendiri dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan tetap memperhatikan beberapa prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan hukum nasional, internasional.

C. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan bersama untuk saling mendukung, menguatkan, membantu agar tercapai sinergitas yang baik. Karena kerjasama yang baik adalah bersifat mutualistic atau saling menguntungkan. Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai standar mutu yang dilaksanakan. Oleh karena itu agar mutu STAI YPBWI Surabaya dapat terus ditingkatkan yang mengacu pada peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014 tentang kerjasama yang meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi meliputi:

1. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri, dan SMK, SMA, MA serta alumni untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas.
2. Menjalinkan kerja sama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif
3. Menjalinkan kerjasama dengan ponpes guna meningkatkan pembelajaran keagamaan dan rekrutmen dosen dan mahasiswa.
4. Menjalinkan kerjasama dengan birokrasi dan praktisi dalam keterkaitan pengabdian kepada masyarakat.
5. Membuka layanan konsultasi kepada masyarakat jika melibatkan partner organisasi baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan.

6. Penciptaan kerjasama terkait pengembangan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan dalam kaitannya manajemen pemasaran dan kegiatan kemahasiswaan.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua 3
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPM
5. Bagian akademik
6. Bagian kemahasiswaan dan alumni
7. Bagian Humas kerjasama dan PMB

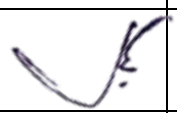
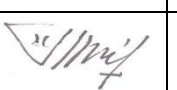
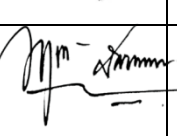
E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. STAI YPBWI Surabaya memiliki pedoman dan SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana telah dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	Ketersediaan pedoman dan SOP tentang kerjasama dengan target capaian SOP lengkap 100%	Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, LPM, LPPM, dan Kaprodi) merencanakan, memutuskan, dan menyepakati SOP tentang kerjasama
2. STAI YPBWI Surabaya memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail dalam kaitannya kebijakan dan prosedur kerjasama internal maupun eksternal.	STAI YPBWI Surabaya memiliki pedoman kerjasama internal dan eksternal.	Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, LPM, LPPM dan Kaprodi) merencanakan, memutuskan, dan menyepakati Buku Pedoman kerjasama Internal dan eksternal
3. Bentuk kerjasama meliputi bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tukar menukar dosen dan/mahasiswa dalam kegiatan penyelenggaraan akademik, peningkatan pengembangan keilmuan, penerbitan karya ilmiah, ekstrakurikuler perguruan tinggi, PKL/PPL, seminar, pemanfaatan produk bersama dll.	Kerjasama dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tukar menukar dosen dan/mahasiswa dalam kegiatan penyelenggaraan akademik, peningkatan pengembangan keilmuan 10 % dari jumlah penelitian, penerbitan karya ilmiah 30% dari total dana/judul. ekstrakurikuler perguruan tinggi, PKL/PPL dll.	1. Dosen dan mahasiswa membuat pelaporan hasil kerjasama baik di bidang penelitian dan PkM 2. LPM melakukan AMI tentang bidang penelitian dan PkM
4. Pimpinan STAI YPBWI	Ketersediaan dokumen	Pimpinan (Ketua, Wakil

Surabaya memiliki dokumen lengkap dan detail tentang kebijakan pengembangan kerjasama dengan lembaga formal dalam maupun luar negeri.	formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama formal dalam maupun luar negeri. Dengan target capaian surat perjanjian, judul kerjasama, bukti, dan jangka waktu 100%.	Ketua, LPM, LPPM dan Kaprodi) merencanakan, memutuskan, dan menyepakati dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama formal dalam maupun luar negeri
5. STAI YPBWI Surabaya memiliki dokumen terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan pada visi, misi dan tujuan serta strategi intitusi.	Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang telah ditetapkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dan strategi serta malakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan.	Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, LPM, LPPM dan Kaprodi) merencanakan, memutuskan, dan menyepakati dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang telah ditetapkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dan strategi serta malakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan
6. STAI YPBWI Surabaya memiliki dokumen pengakuan kerjasama antar mitra dan memiliki instrument kepuasan mitra yang tervalidasi dan reliabilitasnya.	Ketersediaan instrument keuasan mitra yang telah divalidasi dan reabilitasi dengan kepuasan pihak mitra kerja dengan target capaian > 80 % sangat memuaskan.	LPM Membuat dan menyebar Angket survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei rencana tindak lanjut atas hasil survei

	STAI YPBWI Surabaya		No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Proses Kerjasama		Tanggal	:	18 September 2021
			Revisi	:	
			Halaman	:	

NAMA STANDAR
STANDAR PROSES KERJASAMA
STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Riduwan, S.Ag, M.HES	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd.,M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

1. Kerjasama STAI YPBWI Surabaya merupakan bentuk mitra sejajar STAI YPBWI Surabaya dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan Tridharma STAI YPBWI Surabaya dalam jangka waktu tertentu meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat.
2. Ruang lingkup kerjasama mencakup kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar STAI YPBWI Surabaya, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri.
3. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan humaniora.
4. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjutm dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
5. Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti *sharing* penelitian, *sharing* dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
6. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti *sharing* kegiatan pengabdian kepada masyarakat, *sharing* dana kegiatan pengabdian kepada

masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.

7. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
8. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.

C. RASIONAL

1. Kerjasama yang dilakukan STAI YPBWI Surabaya merupakan langkah nyata perwujudan dharma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu STAI YPBWI Surabaya, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri.
2. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).
3. Berbagai macam ruang lingkup kerjasama dikenal di STAI YPBWI Surabaya, yaitu kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar STAI YPBWI Surabaya kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
4. Kerjasama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara STAI YPBWI Surabaya dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dalam negeri.
5. Kerjasama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara STAI YPBWI Surabaya dengan pihak lembaga pemerintah atau swasta yang bertaraf nasional.
6. Bidang kerjasama STAI YPBWI Surabaya dengan pihak lain mencakup bidang Tridharma STAI YPBWI Surabaya dengan syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua 3
3. Bagian Kerjasama

E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
STAI YPBWI Surabaya memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.	100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan	1. Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, LPM, LPPM, dan Kaprodi) merencanakan, memutuskan, dan menyepakati dokumen kerjasama dan kemitraan 2. Ketua Prodi, LPM, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama dan kemitraan sesuai dengan dokumen yang berlaku 3. LPM melakukan AMI terhadap implementasi standar kerjasama
Wakil Ketua 3 STAI YPBWI Surabaya menyosialisasikan kepada pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa tentang dokumen kerja sama mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.	100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan	
STAI YPBWI Surabaya melaksanakan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.	100% tercapai menjalin kerja sama dengan mitra	
Wakil Ketua 3 STAI YPBWI Surabaya melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.	- 75% melaksanakan monev - 75% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas - Minimal 75% mengatakan sangat puas	
Wakil Ketua 3 STAI YPBWI Surabaya memiliki bukti yang sah tentang kerjasama Tridharma (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi STAI	100% data kerja sama	

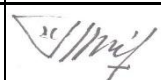
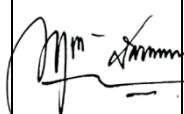
YPBWI Surabaya.		
Wakil Ketua 3 STAI YPBWI Surabaya memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra.	100% dokumen rencana tindak lanjut kerja sama	

	STAI YPBWI Surabaya	No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR	Tanggal	:	18 September 2021
		Revisi	:	
		Halaman	:	
	Standar Penilaian Kerjasama			

NAMA STANDAR

STANDAR PENILAIAN KERJASAMA

STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Riduwan, S.Ag, M.HES	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd.,M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama. Penilaian kerjasama dilakukan pada proses dan hasil kerjasama dalam rangka menjamin mutu kerjasama.
2. Standar penilaian kerjasama adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil kerjasama yang dilakukan oleh STAI YPBWI Surabaya
3. Penilaian proses dan hasil kerjasama harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses kerjasama.

C. RASIONAL STANDAR PENILAIAN KERJASAMA

Standar penilaian kerjasama merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil kerjasama. Penilaian proses dan hasil kerjasama dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi Lembaga dan mitra agar terus meningkatkan mutu kerjasamanya, Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang merupakan penilaian kerjasama yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh Lembaga dan mitra serta Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil kerjasama memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses kerjasama. Penilaian kerjasama dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil kerjasama.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua yang membidangi kerjasama
3. LPM
4. LPPM
5. Bagian Kerjasama

E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

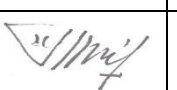
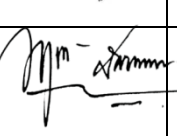
Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. STAI YPBWI Surabaya wajib memiliki kebijakan dan pedoman Kerjasama yang lengkap dan detail dalam rangka pencapaian VMTS.	STAI YPBWI Surabaya telah memiliki kebijakan dan pedoman Kerjasama yang lengkap dan detail dalam rangka pencapaian VMTS.	1. Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, LPM, LPPM, dan Kaprodi) merencanakan, memutuskan, dan menyepakati dokumen kebijakan dan pedoman Kerjasama 2. Terbentuknya TIM penilai terhadap kerjasama yang sudah dilakukan 3. LPM melaksanakan monitoring, evaluasi, dan AMI berkala terhadap implementasi standar kerjasama 4. LPM membuat pedoman penilaian kerjasama 5. Kaprodi dan Wakil Ketua II melakukan sosialisasi pedoman penilaian kerjasama 6. LPPM melaksanakan monitoring, evaluasi, dan AMI berkala terhadap implementasi hasil penilaian kerjasama dengan formula yang ditetapkan pada buku panduan 7. Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, LPM, LPPM dan Kaprodi) merencanakan, memutuskan, dan menyepakati dokumen kebijakan dan pedoman Kerjasama
2. Ketua wajib membentuk tim penilai terhadap Kerjasama yang sudah dilaksanakan.	Ketua telah membentuk tim penilai terhadap Kerjasama yang sudah dilaksanakan	
3. Proses dan hasil kerjasama harus direview oleh tim yang sudah dibentuk oleh Ketua	Terlaksananya review/ujian/seminar hasil kerjasama oleh tim ahli yang sudah ditetapkan	
4. Penilaian kerjasama harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	a. Ketersediaan pedoman penilaian kerjasama b. Tersosialisasinya pedoman penilaian kerjasama c. Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	
5. Penilaian kerjasama harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses	a. Terdapat kesesuaian hasil penilaian kerjasama dengan formula yang ditetapkan pada panduan. b. Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama c. Tim penilai menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian untuk setiap Kerjasama yang dilakukan	
6. Penilaian kerjasama dalam rangka penyusunan laporan harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan perguruan tinggi	a. kerjasama memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman b. Kerjasama dosialisasikan kepada semua unsur c. Hasil Kerjasama dipublikasikan	
7. Kerjasama di STAI YPBWI Surabaya harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan kerjasama	a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Kerjasama yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis STAI YPBWI Surabaya	

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
	b. Ketersediaan pedoman kerjasama STAI YPBWI Surabaya dan bukti sosialisasinya c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses kerjasama mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i> , legalitas pengangkatan tim penilai, bukti tertulis hasil penilaian kerjasama, legalitas kerjasama, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output kerjasama d. Dokumentasi pelaporan kerjasama oleh tim penilai kepada Ketua dan mitra/pemberi dana	8. Terbentuknya TIM penilai terhadap kerjasama yang sudah dilakukan
8. Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil kerjasama di STAI YPBWI Surabaya harus memenuhi unsur: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pihak-pihak agar terus meningkatkan mutu kerjasama b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas c. Akuntabel, yang merupakan penilaian kerjasama yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan	• Sosialisasi pedoman dan prosedur kerjasama • Kejelasan kebijakan pihak-pihak yang dapat melakukan Kerjasama sesuai dengan bidang dan kewenangannya • Diberikan reward bagi Lembaga yang dapat meningkatkan mutu kerjasama dalam rangka pencapaian VMTS STAI YPBWI Surabaya • Lembar penilaian telah disetujui kedua-dua pihak • Penilaian dilakukan secara Bersama dengan mitra dan dilaporkan • Tim penilai yang memiliki keahlian yang sesuai • Tersedia lembaran penilaian • Tersedia skor per indikator kerjasama • Tersedia rubrik penilaian kerjasama lengkap dengan skor	

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi	- Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di <i>website</i> - mitra diberikan hak mengajukan konfirmasi	
9. Tim penilai dalam menilai kerjasama harus memenuhi prinsip penilaian dan memerhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses kerjasama untuk setiap proses dan hasil kerjasama	a. Tim penilai memiliki keahlian yang dibutuhkan b. Tim penilai memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian	
10. Pemeriksa dalam melakukan penilaian kerjasama harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan kerjasama	a. Semua proses kerjasama dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar. b. Hasil kerjasama dapat dipublikasikan	

	STAI YPBWI Surabaya	No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Pelaksanaan Kerjasama	Tanggal	:	18 September 2021
		Revisi	:	
		Halaman	:	

NAMA STANDAR
STANDAR PELAKSANA KERJASAMA
STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Riduwan, S.Ag, M.HES	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd.,M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri untuk menjalin sinergisitas yang saling menguntungkan dan diwujudkan dalam nota kesepahaman dan kesepakatan.
2. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.

C. RASIONAL

Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria dan indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama. Dengan demikian, mutu STAI YPBWI Surabaya dapat terus berkembang dan ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang meliputi:

- a. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian
- b. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- c. Menjalinkan hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

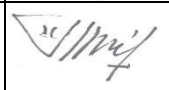
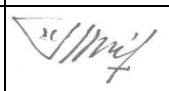
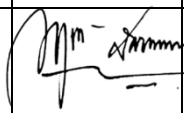
1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Kerjasama
3. LPMM
4. LPM
5. Bagian Kerjasama
6. Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana
7. Ketua Program Studi

E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua wajib menyediakan kebijakan dan pedoman pelaksanaan kerjasama.	Sudah ada kebijakan dan pedoman kerjasama	Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, LPM, LPMM, dan Kaprodi) merencanakan, memutuskan, dan menyepakati dokumen kebijakan dan pedoman kerjasama
2. Terdapat Lembaga yang berwenang melakukan kerjasama.	Sudah dibentuk Lembaga yang berwenang menangani kerjasama	1. Terbentuknya Lembaga yang berwenang menangani kerjasama
3. Ketua wajib menetapkan kriteria Kerjasama dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan melaksanakan	a. Terdapat kebijakan yang jelas Lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan melakukan Kerjasama sesuai dengan tingkat dan kepentingannya b. Adanya konsistensi dan kesesuaian Kerjasama dengan pelaksanaannya.	2. LPM dan Lembaga yang telah terbentuk melaksanakan monitoring, evaluasi, dan AMI berkala terhadap implementasi hasil penilaian kerjasama
4. Para pihak yang melaksanakan kerjasama harus mengacu pencapaian VMTS STAI YPBWI Surabaya.	100% pelaksanaan Kerjasama mengacu kepada pencapaian VMTS PT.	
5. Pelaksana Kerjasama dapat dilakukan oleh lintas Lembaga dalam STAI YPBWI Surabaya dengan Lembaga mitra	Kerjasama dengan mitra dapat dilakukan oleh lintas Lembaga sesuai dengan kewenangannya	

	STAI YPBWI Surabaya		No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Sarana Dan Prasarana Kerjasama		Tanggal	:	18 September 2021
			Revisi	:	
			Halaman	:	

NAMA STANDAR
STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJASAMA
STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Riduwan, S.Ag, M.HES	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd.,M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun .2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana kerjasama adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses kerjasama dalam rangka pemenuhan pencapaian VMTS.
2. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk kerjasama, serta harus menjamin terselenggaranya proses dan administrasi kerjasama.

C. RASIONAL

Dalam mekanisme pemenuhan Standar sarana dan prasarana Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua yang membidangi sarpras
3. Wakil Ketua yang membidangi Kerjasama
4. Kepala Bagian UPT Kerjasama
5. Kepala Bagian Sarpras

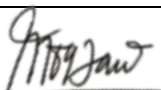
E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. STAI YPBWI Surabaya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Tridharma	STAI YPBWI Surabaya telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Tridharma	1. Bagian Sarpras Menyediakan sarpras yang dibutuhkan guna untuk menunjang pelaksanaan Kerjasama Tridharma
2. STAI YPBWI Surabaya merencanakan penyediaan	STAI YPBWI Surabaya telah membuat	

sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	perencanaan untuk tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	2. LPM Melakukan monitoring dan evaluasi sarpras secara berkala
3. STAI YPBWI Surabaya melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	STAI YPBWI Surabaya telah melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	3. Bagian Sarpras Melakukan perawatan sarpras secara berkala dan Mengadakan atau mengganti sarpras yang rusak
4. STAI YPBWI Surabaya mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan kerjasama	STAI YPBWI Surabaya telah mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan kerjasama	
5. STAI YPBWI Surabaya menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	STAI YPBWI Surabaya telah menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki dalam rangka kerjasama	

	STAI YPBWI Surabaya	No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Pengelolaan Kerjasama	Tanggal	:	18 September 2021
		Revisi	:	
		Halaman	:	

STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA
STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Riduwan, S.Ag, M.HES	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Dra. Sutiya Nova Irawati, M.Pd.I	Wakil Ketua 2		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd.,M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, setiap perguruan tinggi menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kesungguhan dan kerja keras dari segenap civitas akademika menjadi kekuatan dalam mengatasi setiap hambatan dan tantangan yang ada. Kekuatan tersebut akan menjadi lebih efektif jika digabungkan dengan kerjasama antar lembaga. Berdasarkan hal ini, STAI YPBWI Surabaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Agar kerjasama tersebut dapat terbangun dengan baik dan memberi manfaat yang maksimal maka STAI YPBWI Surabaya menyusun standar kerjasama. Standar kerjasama STAI YPBWI Surabaya merupakan penjabaran dari berbagai aspek kerjasama yang tercantum dalam statuta STAI YPBWI Surabaya. Dengan adanya standar mutu kerjasama ini diharapkan setiap unsur pelaksana di STAI YPBWI Surabaya yang menjalin kerjasama dengan pihak lain. Semua kegiatan kerjasama yang dilakukan merupakan implementasi tridarma perguruan tinggi yang mencakup kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. RASIONAL

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Pengelolaan kerjasama adalah standar yang berkaitan dengan rangkaian proses kerjasama yang berkaitan dengan kriteria, kebijakan dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan pendidikan perguruan tinggi. Sehingga ada manfaat yang harus diperoleh STAI YPBWI Surabaya dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua.
2. Wakil Ketua yang membidangi kerjasama
3. Kepala UPT/Bagian Kerjasama

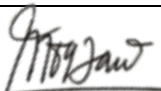
E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua wajib memastikan memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kerjasama baik ditingkat universitas maupun UPPS	Sudah tersedia pedoman Kerjasama yang minimal berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kerjasama baik ditingkat universitas maupun UPPS	1. LPM membuat pedoman kerjasama 2. Wakil Ketua 3 melakukan sosialisasi pedoman kerjasama
2. Ketua memastikan implementasi standar pengelolaan Kerjasama mengacu kepada visi, misi dan tujuan universitas/sekolah tinggi serta standar sarana dan prasarana Kerjasama	STAI YPBWI Surabaya atau UPPS telah memiliki bukti dokumen pelaksanaan pengelolaan Kerjasama yang mengacu kepada visi, misi dan tujuan universitas/sekolah tinggi serta standar sarana dan prasarana Kerjasama	3. LPM melaksanakan monitoring, evaluasi, dan AMI berkala terhadap implementasi hasil penilaian kerjasama
3. STAI YPBWI Surabaya atau UPPS harus melakukan pengelolaan pembelajaran:	Ketua telah menetapkan kebijakan pengelolaan Kerjasama	
a. Ketua wajib Menyusun kebijakan pengelolaan Kerjasama	Rektor telah memiliki pedoman pengelolaan Kerjasama yang mengacu kepada standart isi Kerjasama, standar proses Kerjasama dan standar penilaian Kerjasama dalam rangka mencapai VMTS STAI YPBWI Surabaya	
b. STAI YPBWI Surabaya /UPPS melakukan Kerjasama sesuai standart isi Kerjasama, standar proses Kerjasama dan standar penilaian Kerjasama dalam rangka mencapai VMTS STAI YPBWI Surabaya	STAI YPBWI Surabaya telah memiliki pedoman monitoring dan evaluasi Kerjasama	
c. STAI YPBWI Surabaya /UPPS wajib melakukan kegiatan sistemik untuk menciptakan Kerjasama yang baik serta wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga mutu Kerjasama	STAI YPBWI Surabaya /UPPS memiliki laporan hasil pelaksanaan kerjasama	
d. STAI YPBWI Surabaya /UPPS wajib melaporkan	STAI YPBWI Surabaya telah memiliki dokumen	

pelaksanaan Kerjasama secara periodic sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan dan pengembangan mutu Kerjasama	Kerjasama (kebijakan, pedoman, prosedur dan formular) yang dapat diakses oleh civitas dan pemangku kepentingan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program Kerjasama	
4. STAI YPBWI Surabaya wajib melaksanakan standar pengelolaan Kerjasama: a. Menyusun dokumen Kerjasama (kebijakan, pedoman, prosedur dan formular) yang dapat diakses oleh civitas dan pemangku kepentingan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program kerjasama b. Menyelenggarakan Kerjasama dibidang Tridharma dalam rangka pencapaian VMTS c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kerjasama dibidang Tridharma	Semua penyelenggaraan Kerjasama Tridharma dalam rangka mencapai VMTS • Setiap kerjasama telah memiliki Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak. • STAI YPBWI Surabaya /UPPS telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan Kerjasama • Dilakukan pengukuran kepuasan Kerjasama dengan mitra setiap setahun sekali.	

	STAI YPBWI Surabaya		No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Pembiayaan Kerjasama		Tanggal	:	18 September 2021
			Revisi	:	
			Halaman	:	

NAMA STANDAR
STANDART PEMBIAYAAN KERJASAMA
STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penangggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Riduwan, S.Ag, M.HES	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Dra. Sutiya Nova Irawati, M.Pd.I	Wakil Ketua 2		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd.,M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan kerjasama merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kerjasama dengan mitra
2. Pembiayaan Kerjasama dapat berasal perguruan tinggi, mitra maupun dari pihak ketiga baik pemerintah maupun Lembaga swasta.

C. RASIONAL

Kerjasama yang dilakukan antara perguruan tinggi dengan instansi mitra tertuang dalam MOU beserta dengan kesepakatan dana yang dibutuhkan.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua bidang Kerjasama
3. LPPM

E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua wajib mengusahakan pembiayaan Kerjasama dengan mitra	a. STAI YPBWI Surabaya telah memiliki kebijakan terkait pembiayaan Kerjasama dengan mitra b. STAI YPBWI Surabaya telah memasukkan pembiayaan Kerjasama dalam Renstra	1. Perguruan Tinggi membuat dokumen kebijakan pembiayaan kerjasama dengan mitra 2. Perguruan Tinggi menetapkan RAB pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam Renstra 3. STAI YPBWI Surabaya mengalokasikan dana pembiayaan kerjasama
2. Rektor memastikan pembiayaan Kerjasama digunakan untuk pelaksanaan Tridharma	Teralokasinya pembiayaan kerjasama untuk kegiatan Tridharma, baik oleh	4. LPPM melakukan sosialisasi prosedur pengajuan dana pembiayaan

Perguruan Tinggi	UPPS maupun oleh STAI YPBWI Surabaya	kerjasama
3. Ketua memastikan pembiayaan Kerjasama dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan	Setiap pelaksanaan Kerjasama dilaporkan yang termasuk didalamnya sumber dan penggunaan dana	5. LPM melakukan monitoring, evaluasi dan AMI secara berkala terhadap implementasi kebijakan pembiayaan kerjasama dengan mitra

F. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2018. Rencana Strategis STAI YPBWI Surabaya tahun 2018
- Anonymous. 2014. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAI YPBWI Surabaya Tahun 2014
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.